



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/02/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN ENERGI BERSIH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensinkronisasikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan antar *stakeholder* baik pusat maupun daerah terkait dengan pelaksanaan program pertumbuhan ekonomi hijau dan energi bersih. Melalui kegiatan koordinasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pertumbuhan ekonomi hijau dan energi bersih di semua sektor serta membantu mencapai target-target pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan koordinasi pengembangan pertumbuhan ekonomi hijau dan energi bersih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN ENERGI BERSIH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan Koordinasi Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih;

b. melakukan ...